

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu persoalan sering yang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah persoalan tentang kebutuhan untuk hidup, dimana kebutuhan ini sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia karena dengan adanya persoalan ini maka manusia akan mudah menemukan solusi untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya. Disebutkan didalam Agama Islam bahwa harta merupakan suatu perhiasan atau benda hak milik dikehidupan dunia. Zakat juga memiliki dampak yang cukup besar bagi para mustahik atau penerima zakat didalam hidupnya karena dengan menerima atau mendapatkan zakat dari orang-orang yang tergolong cukup kaya, para mustahik bisa hidup dengan cukup layak dan cukup senang ketika mendapatkan zakat dan juga para mustahik atau penerima zakat juga bisa melakukan perbuatan baik, baik melakukan perbuatan itu ke Allah SWT maupun ke masyarakat sekitar nya. (Erlindawati, 2017, 188). Menurut Ibrahim, salah satu rencana yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat yang ekonominya rendah agar terhindar dari kemiskinan adalah dengan cara mendapatkan zakat. Menurut ajaran Agama Islam yang telah ada dari zaman dulu, bahwa pembuatan suatu modal yang dibolehkan atau diizinkan oleh Agama Islam, yaitu zakat. Menurut Miftah, untuk meningkatkan suatu kualitas sumber daya manusia serta mempersiapkan suatu alat-alat dan tempat untuk melakukan pembuatan sesuatu, zakat bisa

membantu untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ingin ditingkatkan lagi dan zakat juga bisa menyediakan alat dan tempat untuk membuat sesuatu agar sumber daya manusia bisa meningkat. (Munadzir, 2018, 1).

Dalam kehidupan manusia, banyak nilai-nilai sosial yang berhubungan dengan hidup kita atau dengan Tuhan, diantaranya yaitu hubungan antar manusia, hubungan dengan Tuhan, dan lain sebagainya. Salah satu contoh hubungan yang sering kita temui adalah hubungan antar manusia. Hubungan antar manusia bisa muncul karena dengan adanya perbuatan baik kepada sesama manusia, seperti membayar zakat ke masjid atau lembaga zakat yang nantinya zakat ini akan diberikan kepada mustahik atau orang yang berhak menerima zakat, dan lain sebagainya. Zakat sendiri juga sangat membantu para mustahik atau penerima zakat dalam menaikkan kesejahteraan hidupnya. Dengan kita membayar zakat, maka kita mempunyai hubungan baik dengan Tuhan sekaligus mempunyai hubungan baik sesama manusia.

Pada zaman dulu atau zaman Nabi, para muzakki atau orang yang membayar zakat yang ingin membayar zakat harus membayar ke Masjid karena pada zaman dulu belum ada lembaga zakat seperti sekarang ini. Seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, seorang muzakki atau orang yang membayar zakat bisa membayar zakat di Masjid ataupun di Lembaga zakat. Lembaga zakat diantaranya, yaitu Badan Zakat Amil Nasional (BAZNAS), Dompot Dhuafa, ataupun Lembaga Amil

Zakat (LAZ). Apabila para muzakki ingin membayar ke lembaga zakat seperti BAZNAS, Dompot Dhuafa maupun LAZ, maka para muzakki memiliki beberapa keuntungan, seperti kedua lembaga zakat ini memiliki kesesuaian dengan syariat Agama Islam, lembaga zakat lebih bisa meninjau para muzakki dalam membayar zakat setiap tahunnya, dan pengelolaan dan pendayagunaan zakat dalam lembaga zakat juga cukup lebih efektif dan efisien. (Azy, 2017,173-174)

Ketika para muzakki membayar zakat melalui lembaga zakat seperti BAZNAS, Dompot Dhuafa atau LAZ, maka para muzakki akan mendapatkan keuntungan antara lain, yaitu para muzakki bisa membayar zakat melalui lembaga tanpa bertemu langsung atau tatap muka dengan mustahik, selain itu lembaga zakat juga mengetahui syarat-syarat mustahik untuk mendapatkan zakat. Jika para muzakki memberikan zakat secara langsung kepada para mustahik, maka yang ditakutkan adalah zakat yang bayarkan oleh muzakki untuk para mustahik tidak dapat diterima secara sempurna dan dengan adanya lembaga zakat, maka para mustahik bisa menerima zakat secara sempurna. Zakat yang telah dibayarkan oleh para muzakki maka akan dikelola oleh lembaga zakat dengan baik agar para muzakki mendapatkan zakat dengan baik dan sempurna. (Utari dkk, 2019, 40)

Menurut Heryani, dengan mustahik menerima zakat dari para muzakki, maka kehidupan para mustahik bisa lebih sejahtera. Zakat sama dengan infaq sama dengan sedekah, maka dari itu ketiga ini sangat penting

bagi para mustahik. Zakat, infaq, dan sedekah sangatlah penting untuk mustahik, tetapi diantara ketiga ini, zakat merupakan paling penting karena selain mensejahterakan para mustahik, zakat tersebut berperan sangat penting bagi umat Islam karena bisa menanggulangi permasalahan ekonomi dan sosial para mustahik. Para muzakki memberikan zakat kepada mustahik sama saja memberikan hartanya sebagian untuk mensejahterakan sosial, bukan berarti para muzakki membuat para mustahik semakin kaya melainkan untuk mensejahterakan sosial dan membuat ekonomi para mustahik menjadi lebih baik dan bagus. Oleh karena itu, zakat yang telah dibayarkan oleh para muzakki tidak boleh sembarang orang boleh menerima dan yang boleh menerima zakat tersebut jika seseorang sudah memenuhi kriteria atau persyaratan untuk menerima suatu zakat. (Linda, 2020, 2)

Di seluruh negara maju maupun negara berkembang, pasti banyak masalah yang muncul atau dihadapi dari berbagai aspek seperti masalah perekonomian, masalah sosial, dan masih banyak lagi. Masalah yang dihadapi oleh negara maju tidak begitu banyak, tidak seperti negara berkembang yang mempunyai masalah negara yang mungkin lebih banyak dibanding dengan negara maju. Contoh masalah yang dihadapi di negara maju adalah seperti kekurangan tenaga kerja, dimana masalah ini adalah masalah yang sering dihadapi oleh negara maju karena kurangnya jumlah penduduk sehingga banyak industri yang kurang baik dalam memproduksi suatu barang. Sedangkan masalah yang sering dihadapi oleh negara berkembang, yaitu pengangguran, kekurangan modal, dan yang paling

banyak adalah kemiskinan. Kemiskinan terjadi akibat seseorang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai keterampilan dalam bekerja, akibatnya seseorang tidak bisa mencari pendapatan yang diinginkan. Kemiskinan ini sendiri bisa diatasi dengan berbagai cara, salah satunya adalah mendapatkan zakat. Dengan mendapatkan zakat, kehidupan seseorang bisa lebih sejahtera dan lebih baik, akan tetapi seseorang bisa mendapatkan zakat apabila seseorang sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. (Erlindawati, 2017, 190).

Zakat fitrah adalah pembayaran wajib pada setiap individu umat muslim baik laki-laki maupun perempuan bagi yang mempunyai syarat yang telah ditentukan. Zakat fitrah bisa dilakukan di hari pertama bulan Ramadhan sampai akhir bulan Ramadhan atau 1 hari menjelang hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah bisa diberikan dalam bentuk bahan makanan, seperti beras, sayur, minyak, dan kecap dengan perhitungan per individunya 3,5 liter dikali dengan harga beras di pasar per liternya. Tujuan dari zakat fitrah sendiri, yaitu untuk membersihkan ataupun menyucikan hartanya agar harta yang dimiliki menjadi berkah. (Yahya, 2013, 194)

Pemberian zakat fitrah yang biasa dilakukan adalah dengan cara mendatangi masjid terdekat dengan membawa beras yang akan diberikan, kemudian dilakukan *ijab* dengan pengurus masjid. Setelah proses pemberian zakat fitrah telah selesai dan pengurus masjid akan memberi tanda sebagai bukti telah dilakukannya zakat fitrah. Zakat yang telah diberikan akan disalurkan kepada kaum fakir miskin, yatim piatu dan

musafir. Sebelum adanya lembaga zakat seperti BAZNAS, Dompot Dhuafa, ataupun LAZ sebagainya, para muzakki membayar zakat melalui masjid atau memberi langsung zakat kepada para mustahik yang telah ditentukan oleh para muzakki. Dampak dari pemberian zakat secara langsung ke para muzakki adalah sulit untuk percaya karena kurang jelasnya informasi tentang zakat itu sendiri dan lembaga zakat kurang dikenal dengan banyak orang karena para muzakki memberikan langsung zakat tersebut ke para mustahik. Tetapi di zaman sekarang, zakat tidak hanya dapat disalurkan ke masjid saja, tetapi bisa melalui lembaga khusus pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Dompot Dhuafa. Baznas adalah badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedakah (ZIS). (Utari dkk, 2019, 41).

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui motivasi para pelaku zakat fitrah di Masjid Jogokariyan Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apa motivasi para muzakki melakukan pembayaran zakat di Masjid Jogokariyan Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Mengetahui apa motivasi para muzakki melakukan pembayaran zakat yang dilakukan di Masjid Jogokariyan Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian secara praktis maupun secara teoritis.

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Masjid

Mempertahankan layanan dan lingkungan agar para muzakki senang dan percaya kepada masjid dalam membayar zakat fitrah.

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah pengetahuan tentang motivasi dan alasan para muzakki membayar zakat di Masjid Jogokariyan.

E. Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan yang bertujuan untuk mengenalkan dan memaparkan masalah penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Bab kedua menjelaskan tentang ringkasan penelitian terdahulu yang relevan dan berhubungan terhadap penelitian yang akan dilakukan serta penjelasan landasan teori terkait penelitian sehingga dijadikan bahan acuan dalam melakukan wawancara dan melakukan pembahasan terhadap hasil yang didapat

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga berisi tentang bagaimana penelitian ini dilakukan, yaitu mencakup sifat dan jenis penelitian, lokasi dan subjek penelitian, teknik sampling, teknik pengumpulan data, validitas data, serta teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab keempat berisi pemaparan data beserta pembahasan dari data yang diperoleh yang kemudian dijelaskan dan dianalisis dengan teori-teori yang berkaitan dengan hasil penelitian untuk mengetahui motivasi pelaku zakat fitrah di Masjid Jogokariyan.

BAB V PENUTUP

Bab kelima berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan untuk penelitian selanjutnya sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan.